

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :  
292/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN NGANJUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomer 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Nomor 292/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **859.478 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 428.891 (empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 430.587 (empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih; Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tersebar di 20 Kecamatan, 284 Desa/Kelurahan, dan 3658 TPS.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 April 2019.